# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat, dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya terutama dalam jual beli.

Dalam kajian kitab fiqh, jual beli sudah dijelaskan di dalam menentukan aturan-aturan hukumnya antara lain tentang rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang dilarang oleh Agama Islam. Oleh karena itu di dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberi manfaat bagi orang yang bersangkutan.

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli, yaitu syarat saling ridha antara penjual dengan pembeli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya , apabila salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa.[1] Sebab Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ...

[1] Saleh al-fauzan, *Fiqih sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 366.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... (An-Nisa' : 29)[2]

Dalam jual beli terdapat dua subyek yaitu penjual yang kedudukanya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Penjual sebagai pelaku usaha[3] berusaha menghasilkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh konsumen[4]

Dalam proses jual beli, sering kali para pelaku usaha atau produsen tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Diantaranya kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut adalah mengenai pembulatan harga dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM). Apabila konsumen atau pembeli melakukan pengisian bensin penuh *(full tank),* dan mesin pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menunjukkan angka atau harga Rp. 15.257,- atau Rp.19.235,-maka terjadi pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU yang semula Rp. 15.257,- menjadi Rp. 15.500,- dan Rp.19.235,- menjadi Rp.20.000,- Pembulatan harga jual ini sering terjadi apabila kita melakukan transaksi tunai. Sedangkan pada transaksi penggunaan kartu debet atau kredit transaksi sesuai dengan harga yang terdapat pada mesin pengisian

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013),122.

[3] Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, 3.

[4] Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Hal tersebut kerap terjadi di sebagian besar SPBU di Gresik.

Konsumen dalam peristiwa pembulatan harga bervariasi dalam berpendapat diantaranya ada yang merelakan uang pembulatan tersebut dan ada juga yang tidak merelakanya. Bagi yang mengiklaskan atau yang merelakan berpendapat bahwa pembulatan yang dilakukan oleh karyawan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) hanya berkisar Rp.400,- masih dibawah nominal Rp.500,- merupakan hal yang wajar bagi sebagian orang.[5] Sedangkan pihak yang tidak merelakan adanya pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU berpendapat bahwa pembelian dengan ketidaksesuaian harga atau tambahan dari harga asli itu akan merugikan pihak konsumen dan akan menjadi hal biasa yang akan dilakukan pihak SPBU, meskipun nilainya tidak seberapa tetapi hal tersebut akan merugikan banyak konsumen dan akan memperkaya pihak SPBU.[6]

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban, setiap orang mempunyai hak yang wajib yang selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama, juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur

---

[5] Siska, *Wawancara,* SPBU Pertamina Jl. Veteran Gresik, tanggal 12 November 2015.
[6] Hadianto, *Wawancara,* SPBU Pertamina Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik, tanggal 12 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum *Mu'amalat.*

Menurut Hasbi as-Siddiqiey "menjual" adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga dengan kerelaan kedua belah pihak, atau pertukaran harta atas jalan sama-sama rela,[7] yakni perpindahan milik kepada seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan oleh syara'.[8]

Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 87 yang berbunyi:

إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

Artinya : Kecuali karena rahmat dari Rabbmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah benar. (Al-Isra' : 87)[9]

Dalam Islam tidak ada larangan jual beli, akan tetapi Islam melarang setiap tindakan curang, penipuan para pelaku usaha terhadap konsumen. Larangan ini disebutkan dalam Q.S Huud ayat 85 yang berbunyi:

وَيَاقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَتَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَتَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Huud : 85)[10]

---

[7] Hasbi ash-Siddiqiey, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962) , 378.
[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* alih bahasa : Komaruddin A. Marzuki, (Bandung : PT Alma'arif, 1994) , 47-48.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 175.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dalil dari Al-Qur,an diatas menunjukkan bahwa dalam Islam pun ada Perlindungan terhadap Konsumen, walaupun tidak secara definitif.

Dalam perspektif Islam landasan yang mendorong perilaku seorang pelaku bisnis hendaknya jangan didasarkan karena adanya rasa takut pada sebuah pemerintahan, tidak juga karena hasrat untuk menumpuk dan menimbun kekayaan. Perilaku bisnis mereka hendaknya berpondasikan atas rasa takut pada Allah dalam usaha menggapai ridho-Nya. Jadi bisnis hendaknya melampaui sesuatu yang bersifat legal. Seseorang bukan hanya semata mengharapkan rasa keadilan, bahkan lebih jauh dari itu ia menginginkan yang melampaui hal tersebut dalam rangka memenuhi kebajikan dan keluhuran budi. Sebagaimana juga tuntunan bagi seorang muslim yang bertakwa, dia bukan hanya menghindari semua hal yang dilarang, bahkan lebih dari itu ia hendaknya menghindari *Syubhat*, dimana apabila ia melakukan tindakan itu ia merasa tidak mendapatkan ketenangan batin. Singkatnya, perilaku seseorang hendaknya diwarnai oleh sebuah kesopanan tindakan dan niat yang *sublime* sesuai dengan kadar dirinya sebagai makhluk Allah yang Mulia.[11]

Berangkat dari pemikiran seperti yang dipaparkan diatas, tentang pembulatan harga yang dilakukan pelaku usaha SPBU, penulis lebih membahas dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 terhadap pembulatan harga pada transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) studi kasus di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Gresik, dan bagaimana tinjauan hukum

[11] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam terhadap masalah tersebut apakah mempunyai nash abadi dan universal yang mengaturnya serta memiliki daya.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak)
2. Pembulatan harga jual pada praktek jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM)
3. Pendapat konsumen mengenai praktek pembulatan harga
4. Mekanisme pembulatan harga jual BBM dalam Hukum Islam
5. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai praktek pembulatan harga jual dalam transaksi jual beli BBM.
6. Perbedaan dan Persamaan antara hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga jual BBM.

Supaya pokok permasalahan di atas lebih terarah mengenai praktek pembulatan harga jual, maka titik fokus permasalahan tersebut akan dibatasi dengan hal-hal berikut ini:

1. Analisis hukum islam terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Gresik
2. Analisis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terhadap pembulatan harga jual pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Gresik

3. Studi komparasi hukum islam dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Gresik

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan: Studi komparasi hukum islam dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Gresik

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Gresik ?
2. Bagaimana menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Gresik?
3. Bagaimana Studi komparasi hukum islam dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Gresik ?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.[12]

1. Skripsi yang ditulis oleh Aminatuz Zuhriyah dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap pembulatan biaya pulsa wartel Studi kasus di Desa Bungurasih Kec. Waru Kab Sidoardjo pada tahun 2003. Di dalam Rumusan masalah membahas tentang bagaiman deskripsi pelaksanaan pembulatan biaya pulsa telpon wartel di Desa Bungurasih kecamatan Waru Kabupaten Sidoardjo, bagaimana sistem pembayaran sewa dan *profit sharingnya,* dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembulatan biaya pulsa telepon wartel.[13] Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pembulatan biaya pulsa wartel dibolehkan dalam agama Islam karena hal tersebut dapat memberikan kemaslahatan. Sedangkan mengenai *profit sharing*nya ada beberapa ketentuan yang diberikan

[12] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

[13] Aminatuz Zuhriyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Telepon Wartel (Studi Kasus di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoardjo", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2003) , 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak PT.Telkom kepada pemilik wartel sesuai dengan perjanjian. Hukum Islam memandang biaya pembulatan pulsa wartel dikategorikan sah, hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik wartel dengan pengguna jasanya. Pembulatan pulsa dilakukan untuk menghilangkan kesulitan atau kemudharatan.

2. Skripsi yang ditulis oleh M.Alfian Yazdad dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga Jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan dengan permasalahan apa alasan pihak SPBU tentang Pembulatan Harga jual bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan, Bagaimana pendapat Konsumen tentang pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina tersebut, Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina tersebut.[14]Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pembulatan harga jual bensin boleh atau sah dilakukan apabila pembulatan dilakukan dibawah Rp.50,-
3. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Khaulia Maharani dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) jalan karimun jawa Surabaya, dengan permasalahan bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) karimun jawa Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan timbangan

[14] M.Alfian Yazdad , "Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga Jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada jasa pengiriman barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) karimun jawa Surabaya.[15] Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dalam pelaksanaan pembulatan yang terjadi pada PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) jalan karimun jawa Surabaya bertentangan dengan akad *ijarah* karena dalam landasan teorinya terdapat penyimpangan pada saat berlangsungnya transaksi karena pihak JNE tidak memberitahukan berat asli dari barang yang akan dikirim, tetapi pada saat menimbang pihak JNE langsung menentukan tarif tanpa memberitahukan berat asli barangnya.

Dalam kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh Saudara M.Alfian Yazdad mengenai pembulatan harga jual pada transaksi jual beli bensin hanya membahas tentang alasan pihak SPBU Pertamina (Pemilik, Manager, Karyawan) dan apakah ada ketentuan tentang pembulatan tersebut dan pendapat konsumen mengenai pembulatan harga Bensin di SPBU Pertamina Surabaya Selatan. Sedangakan yang akan ditulis oleh penulis adalah membahas dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 terhadap pembulatan harga pada transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) studi kasus di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Gresik, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut apakah mempunyai nash abadi dan universal yang mengaturnya serta memiliki daya.

[15] Silvia Khaulia Maharani, "Analisis Hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) jalan karimun jawa Surabaya", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masaalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pembulatan harga jual pada transaksi jual Beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Gresik
2. Mengetahui status hukum dan peranan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Gresik
3. Mengetahui Perbedaan dan Persamaan antara Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Gresik

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan mampu menberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya, dan khususnya jurusan Muamalah serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pembulatan harga jual beli di SPBU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi SPBU Pertamina khususnya yang menjadi objek penelitian, dalam melayani konsumen dan memperhatikan hak-hak pembeli.

## G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka penulis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul diatas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para Ulama fiqih mengenai praktek jual beli.
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk mewujudkan keseimbangan Perlindungan Konsumen, perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat.
3. Pembulatan harga jual BBM adalah proses membulatkan nilai jual suatu barang yang ditawarkan kepada pembeli berupa BBM yang terdiri dari Premium, Pertamax, Solar, Solar Dex dan Pertalite.
4. Gresik Kota meliputi Kecamatan Sentolang, Kebomas, Suci, Bunder.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, penulis memandang perlu menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut :

### 1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder.[16] Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.[17] Data yang peneliti kumpulkan diantaranya, yaitu :

a. Data Kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, jenis data yang akan dicari adalah segala kata dan tindakan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti[18] yakni mengenai pembulatan harga jual pada transaksi jual beli Bahan Bakar Umum (BBM) di Pertamina Gresik Kota.

b. Data mengenai mekanisme pembulatan harga jual yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina Gresik Kota.

---

[16] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (tk: Gramedia Press), 211.
[17] Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif & Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.
[18] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung yakni informan di SPBU meliputi:

1) Pimpinan, Pengawas dan Karyawan di SPBU Pertamina Gresik Kota.
2) Konsumen atau pelanggan SPBU tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diambil dari dokumen dan bahan pustaka (literatur buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini antara lain:

1. Ahmad Azhar Basyir, Asas- asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam) ,Yogyakarta, 1990.
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Hasbi ash-Siddiqiey, Hukum-Hukum Fiqih Islam ,Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
4. Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, alih bahasa : Komaruddin A. Marzuki, Bandung : PT Alma'arif, 1994.
5. Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen , Jakarta: Gramedia, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tini Hadad, Upaya Perlindungan Konsumen, kaitanya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen , Sulawesi Selatan : YLK Sulawesi Selatan, 2000
7. Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
8. Burhan Burgin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif & Kualitatif, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
9. Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2005
10. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas mengenai pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM.

**3. Teknik Pengumpulan data**

a. Metode Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data langsung ke lapangan yakni SPBU Pertamina yang ada di Gresik Kota.

b. Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang terdiri atas Pengusaha (Pemiklik SPBU), Pengawas SPBU, Karyawan SPBU mengenai alasan mengapa melakukan pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM dan konsumen SPBU mengenai pendapat tentang pembulatan harga BBM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**4. Teknik Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Organizing,* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tjuan penelitian.[19]

b. *Coding,* yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[20]

c. *Editing,* yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.[21]

**5. Teknik Analisis Data**

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang faktor dan mekanisme Pembulatan Harga Jual yang terjadi di SPBU Pertamina di Gresik kemudian dianalisis dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Dianalisis dengan perspektif hukum Islam.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *induktif,* yaitu menganalisis data khusus tentang mekanisme pembulatan harga jual dalam transaksi jual beli Bahan Bakar Umum (BBM) di SPBU Gresik Kota yang telah

[19] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2004), 66
[20] Ibid., 99
[21] Ibid., 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianalisis dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dan dikomparasikan antara keduanya untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama adalah penulis membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan teori jual beli dan penerapan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga penulis di dalamnya membahas tentang (a) pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat dalam jual beli (b) undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi latar belakang dan dasar perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

Bab Ketiga merupakan mekanisme pembulatan harga jual pada transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina di Gresik, penulis didalamnya memaparkan data teoritis dan hasil riset objek tentang kasus pembulatan harga jual BBM , alasan pihak SPBU Pertamina dan pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen pelanggan mengenai pembulatan harga jual dalam transaksi jual beli BBM di SPBU Pertamina Gresik Kota

Bab Keempat merupakan komparasi dan analisis hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina Gresik Kota. Penulis didalamnya memaparkan tentang persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan harga jual dalam transaksi jual beli BBM di Pertamina Gresik Kota.

Bab Kelima ini merupakan bagian akhir dari bahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan juga tentang saran-saran, selain dari itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* , Yogyakarta: UII Press

Burhan Burgin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif & Kualitatif,* Surabaya: Airlangga University Press

Elli Nur Laila, 2009, "*Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanah di desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro",* Skripsi IAIN Sunan Ampel

Gunawan Widjaja, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen,* Jakarta: Gamedia

Hasbi ash-Siddiqiey, 1962, *Hukum-Hukum Fiqih Islam,* Jakarta: Bulan Bintang

Mustaq Ahmad, 2001, *Etika Bisnis Dalam Islam,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar

M.Alfian Yazdad , 2011, "*Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga Jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan",* Skripsi IAIN Sunan Ampel

Sayyid Sabiq, 1994, *Fiqh as-Sunnah,* alih bahasa: Komaruddin A. Marzuki, Bandung : PT Alma'arif

Silvia Khaulia Maharani, 2015, "*Analisis Hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) jalan karimun jawa Surabaya",* Skripsi UIN Sunan Ampel

Sonny Sumarsono, 2004, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* Yogyakarta: Graha ilmu

Tini Hadad, 2000, *Upaya Perlindungan Konsumen kaitanya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,* Sulawesi Selatan: YLK


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk memperoleh suatu data dari pihak SPBU dan Konsumen/Pelanggan di SPBU Gresik :

- Pertanyaan untuk pihak SPBU
    1. Apakah pembulatan harga jual sering terjadi di SPBU ?
    2. Bagaimana pihak SPBU menanggapi mengenai pembulatan harga jual yang terjadi ?
    3. Apa alasan pihak SPBU melakukan pembulatan harga jual ?
    4. Bagaimana langkah yang akan ditempuh petugas SPBU untuk memperkecil nilai suatu pembulatan harga ?
    5. Apakah selisih harga jual dengan pembulatan tersebut diserahkan kepada pihak Manajemen SPBU ?
- Pertanyaan yang akan diajukan untuk Konsumen/Pelanggan SPBU
    1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang pembulatan harga jual yang terjadi dalam pengisian BBM di SPBU ?
    2. Apakah ada konfirmasi dari petugas pengisian mengenai pembulatan harga yang terjadi ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id